

**ANALISIS PENERAPAN TEORI PEMBALASAN ATAU ABSOLUT
PADA PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 651/PID.SUS/2015/PT MDN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. RULLY APRIANSYAH

02121001090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M. Rully Apriansyah


NIM : 02121001090

JUDUL

ANALISIS PENERAPAN TEORI PEMBALASAN ATAU ABSOLUT
PADA PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 7 September 2016

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001



Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rully Apriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001090
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/01 Juli 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan,




M Rully Apriansyah
NIM.02121001090

MOTTO

**“Hiduplah Seakan-akan Kamu Akan Mati Esok Hari
dan Belajarlah Seakan-akan Kamu Hidup Selamanya”**

(M Rully Apriansyah)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ Seluruh Keluarga Besarku**
- ❖ Guru, Dosen, dan Staf Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembuatan Skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada saya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemauan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tuaku Asmawi dan Paidi serta seluruh Keluarga Besar atas kasih dan sayang serta support yang telah mereka berikan. Terutama Kepada Kedua Orang Tuaku terima kasih sudah berjuang siang-malam untuk memberi yang terbaik buatku.
3. Bapak Dr. Febrian, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH.,MH. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik, Terima Kasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama penulisan Skripsi ini. Terima Kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama proses penulisan Skripsi ini.
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan Skripsi ini.Terima Kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai inspirasi serta waktu yang ibu berikan selama proses penulisan Skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua pelajaran yang sudah diberikan guna membangun pola pikir, jiwa, dan mental Penulis. Semoga apa yang sudah Bapak/Ibu berikan dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain.
12. Kepala Bagian, Sub Bagian, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima Kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis.
13. Pimpinan dan Jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama perkuliahan Penulis.
14. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan selama proses perkuliahan Penulis.
15. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para tutor Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, terima kasih banyak atas bantuan dan ilmu yang sudah diberikan.

16. Untuk para sahabat seperjuangan Yasep, Basofi, Padri, Alan, dan Uda Novrizal besahabat dengan kalian hal yang luar biasa, semua kebersamaan yang telah terjadi tidak bakal terlupakan. Kalian adalah keluargaku, kita dipertemukan oleh cita-cita.
17. Seluruh keluarga besar PLKH kelas C, terima kasih atas semangat dan support untuk memberikan yang terbaik dalam kompetisi moot cup Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Untuk para kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2012 Kampus Indralaya, terkhusus kawan-kawan di Geng Kapak kalian adalah keluargaku, kita dipertemukan oleh cita-cita.
19. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Kuliah Kerja Lapangan di Polres Ogan Ilir Wawan, Basofi, Sudirman, Fauzan, Rizki, dan Alan.
20. Untuk Para Sahabat di IPS 2 SMAN 1 Indralaya Timbul, Donal, Heru, Agung, Erik, Andre, Kowi, Yusuf, Ivem, Reza, Jerry, Binar, Nova, Rani, Hafiz. Terkhusus buat sahabat di geng Wirlez Zainul, Lutfi, dan Wiwid.
21. Kelurga keduaku Keluarga Mahasiswa Ogan Ilir, Kak Inal, Kak Ir, Kak Panji, Kak Jo, Yuk Sariana, Yuk Etak, Zainul, Edo, Billy, Harry, Doni, Sayed, Emma, Ecak, Uci, Ana, Erlin, Peru, dan Ramli.
22. Seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman di SMP Muhammadiyah Meranjat, SDN 1 Meranjat dan TK Aisyah Meranjat.
23. Semua pihak yang telah membantuh dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Teori Pembalasan atau Absolut Pada Pidana Mati Kejahatan Narkotika Dalam Putusan Hakim Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi almamater Penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh disebut sempurna, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari orang yang sempat membacanya agar menjadi pelajaran bagi Penulis di kemudian Hari. Apabila dalam penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan Penulis mohon maaf karena Penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Ratio Decidendi	14
2. Teori Pembalasan atau Absolut	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	21
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian	22

6. Penarikan Kesimpulan	22
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23
2. Jenis-jenis Pidana	26
3. Tujuan Pemidanaan	35
B. Putusan	46
1. Pengertian Putusan	46
2. Putusan Pengadilan	48
3. Putusan Hakim	49
C. Narkotika	51
1. Pengertian Narkotika	51
2. Tindak Pidana Narkotika	53

BAB III PEMBAHASAN

I. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada kejahatan Narkotika Dalam Putusan Hakim Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN.....	60
A. Kasus Posisi	63
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	73
C. Putusan Pengadilan Negeri	76
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi	77
E. Putusan Pengadilan Tinggi	84
F. Analisis Kasus	85
II. Penerapan Teori Pembalasan atau Absolut pada putusan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada kejahatan Narkotika pada Putusan Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN	92
A. Kasus Posisi	93
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	104

C. Putusan Pengadilan Negeri	106
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi	107
E. Putusan Pengadilan Tinggi	115
F. Analisis Kasus	115

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	118
2. Saran.....	119
Daftar Pustaka	120

LAMPIRAN

**ANALISIS PENERAPAN TEORI PEMBALASAN ATAU ABSOLUT
PADA PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 651/PID.SUS/2015/PT MDN**

ABSTRAK

Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori-teori tujuan pemidanaan, diantaranya Teori Pembalasan atau Absolut. Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Teori Pembalasan atau Absolut ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada terdakwa Tindak Pidana Narkotika. Yang melatar belakangi terjadi penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah banyaknya peredaran narkotika secara ilegal yang menjadi bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya melemahkan ketahanan dan kemampuan nasional dan juga sangat berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Teori Pembalasan atau Absolut, Pertimbangan Hakim, dan Pidana Mati.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai acuan untuk Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada 3(tiga) tiang yakni:¹

1. Asas Legalitas, yang menyatakan tiada Pidana tanpa Undang-Undang, tiada Tindak Pidana tanpa Undang-Undang, dan tiada Penuntutan tanpa Undang-Undang.
2. Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat di Pidana untuk Tindak Pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena Kealpaan.

Asas Pengimbalan (Pembalasan) yang Sekuler, yang berisi bahwa Pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

¹Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hlm 29.

Teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang didasari dengan seiring munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana merupakan hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²

Teori ini mencari pendasaran hukuman dengan memandang kemasa lampau, ialah memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana bukanlah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya sanksi pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari

²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm 26.

penjatuhan pidana.³ Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.⁴

2. Teori Tujuan atau Relatif.

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menyebut teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁵

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).⁶

Dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori

³*Ibid*

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1998, hlm 11.

⁵*Ibid*, hlm 17.

⁶*Ibid*, hlm 16.

ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitik beratkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.⁷

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”⁸

⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op. cit*, hlm. 31.

⁸*Ibid*

Dalam hal ini teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.⁹

Dalam penyelesaian perkara Hakim dapat menggunakan teori-teori yang sudah ada dalam pertimbangan-pertimbangannya untuk menjatuhkan sanksi pidana pada Terdakwa. Seperti halnya dalam Putusan Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN dengan terdakwa DIDIT PRAYETNO Als WAK MEN.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan dan pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin besar dan kuat pula jaringan sindikatnya. Maraknya peyalagunaan Narkotika dewasa ini dikarena semakin banyaknya orang-orang yang melakukan peredaran gelap narkotika. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa

⁹*Ibid*

hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.¹⁰

Adapun unsur-unsur orang dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika ialah sebagai berikut:¹¹

- Orang yang menyalurkan narkotika
- Orang yang menyerahkan narkotika
- Orang yang menjual narkotika
- Pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali
- Pengangkut Narkotika
- Penyimpang narkotika
- Yang menyediakan narkotika
- Yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika

Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Atas dasar itu negara menunjukkan keseriusannya untuk memberantas narkoba dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut sanksi terberat adalah hukuman mati.¹² Yang melatar belakangi terjadi penjatuhan pidana mati dalam tindak

¹⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹¹ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52688677e81e4/ancaman-pidana-bagi-pengangkut-narkotika.

¹² Anwar Nuris, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>. Diakses Tanggal 17 Mei 2016.

pidana narkotika adalah banyaknya peredaran narkotika secara ilegal yang menjadi bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya melemahkan ketahanan dan kemampuan nasional dan juga sangat berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.¹³

Dalam Putusan Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN dengan terdakwa DIDIT PRAYETNO Als WAK MEN dalam surat dakwaan, Penuntut Umum dengan argumentasi hukumnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 113 ayat (2)¹⁴ jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵ jo Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹³Iqbal Albana, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika*, www.pn-nunukan.go.id/index.php/profil/tupoksi/80-sample-dataarticles/joomla/extensions/modules/demo1/170-penjatuhan-pidana-mati-dalam-tindak-pidana-narkotika.

¹⁴Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yitu: Dalam hal pembuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁵Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yitu: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Narkotika, atau Kedua Pasal 114 ayat (2)¹⁶ jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁷ jo Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 112 ayat (2)¹⁸ jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁹ jo Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Keempat Pasal 115 ayat (2)²⁰ jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika²¹ jo Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana pada dakwaannya

¹⁶Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yitu: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁷Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, *Op Cit.*

¹⁸Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yitu: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁹Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, *Op Cit.*

²⁰Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yitu: Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

²¹Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, *Op Cit.*

Penuntut Umum menuntut Terdakwa DIDIT PRAYETNO Als WAK MEN dengan pidana penjara Seumur Hidup.

Pada uraian Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 354/PID.SUS/2015/PN.Tjb yang pada amar putusannya menyatakan Terdakwa DIDIT PRAYETNO Als WAK MEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati.

Pada tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke Pengadilan Tinggi Medan, yang mana dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus dan mengadili perkara ini. Yang mana amar putusannya pada tingkat banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 354/PID.SUS/2015/PN.Tjb.

Penjatuhan Pidana Mati pada putusan Nomor: 354/PID.SUS/2015/PN.Tjb dan putusan Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN ini mempunyai hubungan erat dengan Teori Pembalasan atau Absolut yang mana pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

Dari uraian latar belakang diatas Penulis sangat tertarik untuk memahami dan membuat Skripsi tentang penjatuhan sanksi Pidana Mati oleh Hakim dalam penyelesaian perkara Pidana dan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim yang memutus pelaku tindak Pidana dengan pendekatan Teori Pembalasan atau Absolut, dengan Judul **“ANALISIS PENERAPAN TEORI PEMBALASAN ATAU ABSOLUT PADA PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR: 651/PID.SUS/2015/PT MDN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada kejahatan Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN?

2. Bagaimana penerapan Teori Pembalasan atau Absolut pada putusan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada kejahatan Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Mati pada Kejahatan Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Teori Pembalasan atau Absolut dalam pertimbangan Hakim menjatuhkan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang didapat dan diberikan. Adapun yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini adalah Hakim sebagai pemutus suatu perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka pada penelitian ini Penulis hanya membahas tentang Penerapan Teori Pembalasan atau Absolut Pada Pidana Mati Dalam Putusan Nomor:651/PID.SUS/2015/PT MDN.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan Skripsi ini, untuk menjawab permasalahan yang ada diperlukan suatu kerangka teori atau kerangka pemikiran. Yang menjadi kerangka teori atau kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah kerangka teori mengenai hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi terdakwa yang dimuatkan dalam suatu putusan.

Menurut Meckenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara, yaitu sebagai berikut:²²

1. Teori Keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan oleh pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan instuisi.

Pendekatan seni dipergunakan oleh instink atau intunisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

²²Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, dikutip dalam Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Dengan pendekatan pengalaman diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para Hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga dari pengalaman diberbagai tempat tugas yang berpindah-pindah itu, dapat mendorong para Hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan.

Landasan teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina.

Dilihat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis menggunakan Teori Ratio Decidendi. Karena dalam pertimbangan hakim menjatuhkan Pidana harus mempunyai landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Kemudian penulis menggunakan kerangka teori dalam hal tujuan pemidanaan. Yang mana pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²³

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-

²³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit, hlm 26.

unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.²⁴

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.²⁵

2. Teori Tujuan atau Relatif.

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).²⁶

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat

²⁴*Ibid*

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit*, hlm11.

²⁶*Ibid*, hlm 17.

kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).²⁷ Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai pendapat Nigel Walker bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional mengenai teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan teori gabungan dari teori absolut dan relatif. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.²⁸

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau

²⁷*Ibid*, hlm 16.

²⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op. cit*, hlm. 31.

mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan membuat aman masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”²⁹

Dilihat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis juga menggunakan Teori Pembalasan atau Absolut.

Penulis menggunakan kedua konsep kerangka teori atau kerangka berfikir diatas adalah sebagai landasan acuan penulis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai Analisis Penerapan Teori Pembalasan atau Absolut Pada Pidana Mati dalam Putusan Hakim Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PT MDN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi Objek penelitian. Untuk membahas masalah tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁹*Ibid*

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “Penelitian Kepustakaan”.³⁰

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.³¹ Dalam hal ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, dalam *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011, hlm 47.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Ceta. Ketiga, 1986, hlm. 52.

- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³²

Dalam hal ini meliputi:

- 1) Buku-buku Hukum,
- 2) Jurnal-jurnal Hukum,
- 3) Hasil-hasil Penelitian, dan
- 4) Putusan Hakim Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT MDN.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan Hukum Primer dan Sekunder.³³ Ini biasanya diperoleh dari media internet dan Kamus Hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah ditangani.³⁴
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk

³²*Ibid*, hlm. 52.

³³*Ibid*, hlm. 52.

³⁴Peter dan Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm93.

sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim) dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.³⁵ Dalam Hukum Acara Pidana fakta materiil lebih dikenal dengan istilah kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintah pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.³⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.³⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoristis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari Buku-Buku, Literatur, Dokumen, Majalah, Internet, Peraturan Perundang-

³⁵*Ibid*, hlm 119.

³⁶Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Angkasa, 2013, Hlm. 65.

³⁷Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Op Cit*, hlm 283.

Undangan, Hasil Penelitian, serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer diolah secara kualitatif. Yang maksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Karena penelitian ini Hukum Normatif, maka kesimpulannya dengan metode deduktif, “yaitu penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan pada yang khusus”.³⁹

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 250.

³⁹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres, 2007, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.
- AW Widjaja. 1985. Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung: Armico.
- Bagir Manan. 2010. Hakim dan Pemidanaan. dikutip dalam Achmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafik.
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso. 2009. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
- D. Soedjono. 2000. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

- Gatot Supramono. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Hermin Hadiati. 1995. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2006. Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan. Majalah Hukum Variasi Edisi NO. 246.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- M.Wantu Fence. 2011. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang. 1988. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.
- Peter dan Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Pres.
- Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: alumni.

- Soedjono Dirjosisworo. 1990. Hukum Narkotika Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 1979. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1988. Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin Pettanase. 2013. Hukum Acara Pidana. Palembang: Angkasa.
- Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Usmawadi. 2011. Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Dalam Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Palembang: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Wirdjono Projdodikoro. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Wirdjono Projdodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lainnya

<http://www.mahkamahagung.go.id>

Anwar Nuris. Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>. Diakses Tanggal 17 Mei 2016.

Saurasi Silalahi. Pedoman Membuat Putusan. <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>. Diakses Tanggal 8 Juni 2016.

m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52688677e81e4/ancaman-pidana-bagi-pengangkut-narkotika. Diakses Tanggal 17 Mei 2016.